KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

Nomor : 3843/DST/B1/HK.03.00/2026 7 September 2026
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Mendiktisaintek Nomor 951/B/O/2026.

Yth.
1. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan Tinggi;
2. Direktur Kelembagaan Ditjen Pendidikan Tinggi;
3. Rektor Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI; dan
5. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 951/B/O/2026 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Sarjana dan Pendidikan Matematika Program Sarjana pada Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas di Kabupaten Sambas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Setiawan
NIP 197101251997021002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 951/B/O/2026

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM SARJANA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS DI KABUPATEN SAMBAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AKHLAKUL KARIMAH SEBUBUS PALOH SAMBAS

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Nomor 510/AK/UNISSAS/X11/2025 tanggal 1 Desember 2025 dan 099/AK/UNISSAS/IV/2026 tanggal 14 April 2026, serta surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Nomor 562/DST/LL11/KL.00.00/2026 tanggal 16 April 2026 dan 571/DST/LL11/KL.00.00/2026 tanggal 17 April 2026, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Sarjana dan Pendidikan Matematika Program Sarjana pada Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas di Kabupaten Sambas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Sarjana dan Pendidikan Matematika Program Sarjana pada Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas di Kabupaten Sambas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7

Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 2/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 9/M/KEP/2025 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin Program Studi dan Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM PROGRAM SARJANA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS DI KABUPATEN SAMBAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN AKHLAKUL KARIMAH SEBUBUS PALOH SAMBAS.

KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi:
1. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Program Sarjana; dan
2. Pendidikan Matematika Program Sarjana,

pada Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas di Kabupaten Sambas yang diselenggarakan oleh Yayasan Akhlakul Karimah Sebubus Paloh Sambas di Kabupaten Sambas sesuai dengan Akta Nomor 73 tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Iskandar, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1302.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008 sebagaimana telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan

sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris Iskandar, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000150.AH.01.05.TAHUN 2022 tanggal 25 Januari 2022.

KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KETIGA : Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas di Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEEMPAT : Rektor Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

KELIMA : Apabila Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas di Kabupaten Sambas tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2026

a.n. MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

KHAIRUL MUNADI
NIP 197108271999031005

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Setiawan
NIP 197101251997021002